

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil Simpulan sebagai berikut:

1. -Penyelesaian sengketa hukum pidana pada transaksi elektronik dengan menggunakan pembayaran e-commerce di Indonesia, dimulai dari pengajuan dokumen di pengadilan yang harus memenuhi 3 (tiga) aturan utama , yaitu:
 - a. Aturan otentikasi
 - b. Aturan dengar pendapat
 - c. Aturan pembuktian terbaik
- Ketentuan hukum pidana pada kegiatan e-commerce di Indonesia;
 - a. UU ITE No.19/2016 (Perubahan UU ITE No.11/2008)
 - b. Ketentuan Hukum Kegiatan E-Commerce menurut KUHP dan KUHP.
 - c. Ketentuan Hukum Kegiatan E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Ketentuan Hukum Kegiatan E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - e. Ketentuan Hukum Kegiatan E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (PP PSTE)
2. Pihak yang bertanggung jawab dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik dan penyelesaian sengketa online marketplace berdasarkan Putusan Pengadilan negeri
 - a. Pembeli (*buyer*) yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
 - b. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau

pelaku usaha/*merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.

- c. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet.
 - d. Menurut penulis perlu adanya tambahan penjelasan lebih rinci terkait pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik pada marketplace, yaitu diantaranya;
 - e. *Marketplace* atau situs jual beli adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Situs jual beli tersebut bisa dimiliki badan usaha, yang dalam hal transaksi jual beli secara online juga bisa disebut sebagai pelaku usaha.
 - f. *Produsen* atau pembuat barang, adalah suatu badan usaha yang memproduksi barang secara langsung.
 - g. *Shipper / forwarder / transporter* atau jasa pengirim barang, adalah suatu badan usaha yang mempunyai jasa mengirimkan barang.
- Dalam kasus pidana transaksi elektronik / online, terdapat beberapa pelaku :
- a. Pembuat (Dader) Suatu Perbuatan Pidana
 - b. Pelaku Turut Serta Melakukan (medepleger) Suatu Perbuatan Pidana

5.2. Saran.

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah, penulis menyarankan

1. Ketentuan yang kurang jelas dan tegas mengenai perjanjian e-commerce di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan memiliki resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha. Perlu ketegasan Hakim dalam memvonis suatu perkara harus sesuai dengan peraturan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu diharapkan kedepannya adanya pembaharuan hukum pidana positif yang memprioritaskan sinkronisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Dalam memperjelas batas hukum pidana umum dengan pidana khusus perlu diatur secara rinci Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang baru dan hukum positif serta aturan aturan setingkat peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang hukum acara pidana serta adanya perundang undangan yang mempertegas konsekuensi hukum tindak pidana khusus , tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam menentukan suatu perkara tindak pidana dimohonkan agar dapat memperhatikan kerugian konsumen dan perlindungan konsumen agar tercipta suatu keadilan yang jelas bagi konsumen.
4. Berkaitan dengan putusan Hakim, bila mengacu ke pasal 378 KUHP maksimal hukuman pidana hanya 4 tahun tapi fakta hukum mengungkapkan bahwa Majelis Hakim hanya memvonis 1 tahun, lebih ringan dari tuntutan di pasal 28 UU ITE. Hal ini berpotensi bisa menjadi konflik hukum yaitu konflik diantara sesama peraturan perundang-undangan yaitu UU ITE dan KUHP, serta konflik antara peraturan perundangan dengan putusan pengadilan yang berlaku, untuk itu diperlukan pengaturan secara jelas yang dibuat berupa peraturan Mahkamah Agung atau Hukum Acara Pidana Khusus terkait UU ITE, Hal ini merupakan novelty dari penelitian kami yang sebelumnya belum pernah dipikirkan dalam penelitian sebelumnya.
5. Berkaitan dengan kekosongan hukum terkait penerobosan data atau cracking data dari subjek hukum, maka diperlukan pembuatan undang undang Perlindungan data pribadi tersendiri untuk mendukung keberlangsungan hukum informasi dan transaksi elektronik. Hal ini juga merupakan novelty dari penelitian kami yang sebelumnya belum pernah dipikirkan dalam penelitian sebelumnya, yang berkaitan hukum informasi dan transaksi elektronik “UU Nomor 19 Tahun 2016,”